



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DAN  
PERKUMPULAN GERAKAN INDONESIA DIET KANTONG PLASTIK  
TENTANG  
PENGUKURAN PENGURANGAN METANA MELALUI  
PEMBATASAN SAMPAH ORGANIK DI PROVINSI DKI JAKARTA

Nomor : 9518/LH.02.00

Nomor : 103/ADM-3/DI/VIII/2025

Pada hari ini Senin tanggal Sebelas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (11 - 08 - 2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. ASEP KUSWANTO : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkedudukan di Jalan Mandala V No. 67, Cililitan, Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur.

Berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 8 Agustus 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. TIZA MAFIRA : Ketua Perkumpulan Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik berkedudukan di Komplek Buncit Indah Jalan Mimosa IV Blok E No. 17 Pejaten Barat RT. 06 RW. 04, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan.

Berdasarkan Salinan Akta Pendirian Perkumpulan Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik Nomor 07 tanggal 15 Juli 2019 dibuat oleh Notaris Kanya Candrika Katrini S.H.,M.KN., dan disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007407.AH.01.07.TAHUN 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik Tanggal 22 Juli 2019. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing menjalani jabatannya tersebut di atas, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup di Provinsi DKI Jakarta yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, termasuk tanggung jawab atas operasional Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang advokasi kebijakan pengurangan sampah plastik sekali pakai di Indonesia.
- c. bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sedang melaksanakan Program *Methane Emission Reduction Initiative For Transparency* di Provinsi DKI Jakarta oleh karenanya PARA PIHAK berniat bekerja sama lebih lanjut dalam pelaksanaan program tersebut.
- d. bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 9517/LH.02.00 dan 102/ADM-3/DI/VIII/2025 tanggal 11 Agustus 2025 tentang Pengukuran Pengurangan Metana Melalui Pembatasan Sampah Organik di Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Pengukuran Pengurangan Metana melalui Pembatasan Sampah Organik di Provinsi DKI Jakarta, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## PASAL 1 PENGERTIAN

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- (1) *Methane Emission Reduction Initiative For Transparency* yang selanjutnya disingkat MERIT adalah kegiatan kajian dan pengembangan metode pemantauan emisi metana di Tempat Pemrosesan Akhir yang kredibel dan berbasis sains, serta peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pemerintah dalam pengurangan emisi metana pada seluruh rantai produksi dan konsumsi sampah organik.
- (2) Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
- (3) TPST Bantargebang merupakan TPST yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan penanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup.
- (4) Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional yang selanjutnya disingkat SIPSN adalah suatu sistem jejaring yang mengelola data yang bersumber dari beberapa data dasar yang terintegrasi menjadi sebuah kumpulan informasi Pengelolaan Sampah.

## PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama dalam pengukuran pengurangan metana melalui pembatasan sampah organik di Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk:
  - a. Mengumpulkan data emisi gas metana di TPST Bantargebang
  - b. Mengembangkan metode pengukuran metana serta meningkatkan pemahaman PIHAK KESATU terkait metode pemantauan gas metana yang akan diterapkan di TPST Bantargebang untuk menghasilkan data yang kredibel dan transparan.
  - c. Memiliki pemahaman yang sama tentang pelaksanaan proyek MERIT di Provinsi DKI Jakarta.
  - d. Mewujudkan kolaborasi dalam upaya pengurangan emisi metana melalui pembatasan sampah organik di TPST Bantargebang Provinsi DKI Jakarta.
  - e. Menjadikan hasil pemantauan emisi gas metana dari penelitian ini pertimbangan dalam implementasi pengelolaan sampah, penegakan hukum, serta pelaporan TPA Regional melalui SIPSN.
  - f. Menjadikan hasil kajian MERIT ini sebagai salah satu acuan PIHAK KESATU dalam menyusun perencanaan kebijakan pengelolaan sampah dan pengurangan emisi gas rumah kaca di Provinsi DKI Jakarta.

## PASAL 3 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah Pengukuran Pengurangan Metana melalui Pembatasan Sampah Organik di Provinsi DKI Jakarta.

## PASAL 4 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini, meliputi:

- a) Penyediaan data dan informasi;
- b) Pemetaan dan pengembangan metodologi pengukuran metana di TPST Bantargebang;
- c) Proses pengambilan data di TPST Bantargebang;
- d) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- e) Diseminasi dan publikasi hasil kajian.

## PASAL 5 ALUR PELAKSANAAN

- (1) Kick Off Project MERIT;
- (2) Pelaksanaan lokakarya;
- (3) Pengukuran emisi metana di TPST Bantargebang & Pengumpulan Data;
- (4) Konferensi Nasional;
- (5) Pemantauan dan Evaluasi;

## PASAL 6

### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU mempunyai Hak:
  - a. Mendapatkan pelatihan, pendampingan, dan detail teknis terkait dengan pelaksanaan pemantauan gas metana di TPST Bantargebang dan Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN);
  - b. Menerima hasil yang diperoleh dari hasil kajian;
  - c. Menerima surat permohonan dan segala dokumen administrasi lainnya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan; dan
  - d. Mengawasi kinerja PIHAK KEDUA dan menghentikan kegiatan jika ditemukan adanya kelalaian atau pelanggaran terhadap kesepakatan dan aturan yang berlaku.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai Kewajiban:
  - a. Memberikan informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Memfasilitasi proses perizinan dan administrasi pendukung lainnya dalam pelaksanaan proyek MERIT di TPST Bantargebang sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. Memberikan dukungan prasarana dalam pelaksanaan proyek MERIT sesuai dengan acuan yang telah disepakati PARA PIHAK dan ketentuan yang berlaku;
  - d. Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia;
  - e. Bersama PIHAK KEDUA memeriksa, membahas, dan mengevaluasi hasil pelaksanaan proyek MERIT, termasuk data hasil pengukuran emisi gas metana; dan
  - f. Bersama PIHAK KEDUA melakukan publikasi hasil pelaksanaan proyek MERIT.

## PASAL 7

### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai Hak:
  - a. Menerima informasi dan data yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek MERIT sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Mendapatkan dukungan dalam proses perizinan maupun administrasi pendukung lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek MERIT di TPST Bantargebang sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. Mendapatkan dukungan prasarana dalam pelaksanaan proyek MERIT di TPST Bantargebang sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - d. Mendapatkan dukungan Pelaksanaan proyek MERIT sesuai dengan acuan yang telah disepakati PARA PIHAK dan Ketentuan yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai Kewajiban:
  - a. Memberikan pelatihan, pendampingan, dan detail teknis kepada PIHAK KESATU terkait dengan pelaksanaan pemantauan gas metana di TPST Bantargebang dan Integrasi SIPSN;
  - b. Melaporkan hasil yang diperoleh dari hasil kajian kepada PIHAK KESATU;
  - c. Melakukan pemetaan dan pengembangan metodologi pengukuran metana di TPST Bantargebang;

- d. Melakukan proses pengambilan data di TPST Bantargebang sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Menyiapkan bahan publikasi proyek MERIT;
- f. Melakukan kegiatan diseminasi proyek MERIT;
- g. Bertanggung jawab atas kerusakan prasarana atau lokasi/lingkungan atas pelaksanaan kegiatan yg terbukti akibat kelalaian PIHAK KEDUA;
- h. Bertanggung jawab atas kecelakaan kerja dan alat berat;
- i. Mengajukan surat permohonan serta administrasi pendukung lainnya kepada PIHAK KESATU untuk mendukung pelaksanaan kegiatan;
- j. Bertanggung jawab atas keamanan dari sarana yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA;
- k. Bersama PIHAK KESATU melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia;
- l. Bersama PIHAK KESATU memeriksa, membahas, dan mengevaluasi hasil pelaksanaan proyek MERIT, termasuk data hasil pengukuran emisi gas metana; dan
- m. Bersama PIHAK KESATU melakukan publikasi proyek MERIT.

## **PASAL 8 PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 9 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

## **PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan baik yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak tercapai, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri dimana Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

## **PASAL 11 KEADAAN KAHAR**

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan

menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.

- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter, serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

## PASAL 12 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
- Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
  - PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum Jangka Waktu berakhir; dan
  - Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

## Pasal 13 KERAHASIAAN DATA

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

## Pasal 14 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU.

## Pasal 15 SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau surat elektronik kepada masing-masing pihak sebagai berikut :

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Jalan Mandala V Nomor 67, Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur.  
Phone (021) 809 27 44  
Faksimile (021) 809 10 56  
Email [dinaslh@jakarta.go.id](mailto:dinaslh@jakarta.go.id)

PIHAK KEDUA : Direktur Eksekutif Diet Kantong Plastik Indonesia  
Komplek Buncit Indah Jalan Mimosa IV Blok E No. 17  
Pejaten Barat RT. 06 RW. 04, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan.  
Phone +62811-2441-901  
Email [contact@plasticdiet.id](mailto:contact@plasticdiet.id)

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

**PASAL 16**  
**PERUBAHAN / ADENDUM**

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

KETUA PERKUMPULAN  
GERAKAN INDONESIA  
DIET KANTONG PLASTIK



TIZA MAFIRA

PIHAK KESATU

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA



ASEP KUSWANTO  
NIP 197309021998031006